



KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR : 78/KPT.W11-U/SK.HM1/II/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

- Membaca** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 35/KPT.W11-U/SK.HM1/II/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- Menimbang** :
- a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan ini;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

6.Keputusan ...




6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 226/KPT.W11-U/SK.OT1.2/XI/2023 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 35/KPT.W11-U/SK.HM1/II/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Bandung;
- KEDUA :** Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- KETIGA :** Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut ;
- KEEMPAT :** Jenis Kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini ;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 6 Februari 2026



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan
Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor : 78/KPT.W11-U/SK.HM1/II/2026
Tanggal : 6 Februari 2026

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

Pemberian Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan Dan Keterlambatan Pemberian Layanan, Pengadilan Tinggi Bandung akan memberikan Kompensasi berupa :

No	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s.d. 60 Menit	Permintaan Maaf dan Pemberian Souvenir berupa Mug
2.	61 s.d. 120 Menit	Permintaan Maaf dan Pemberian Souvenir berupa Pulpen
3.	Lebih dari 120 Menit	Permintaan Maaf dan Pemberian Souvenir berupa Gantungan Kunci

